

PENDIDIKAN POLITIK DALAM UPAYA PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK WANITA

**Oleh:
F. Winarni**

Abstrak

Keterlibatan wanita di kancah politik bukan hal yang baru. Dalam sejarah perjuangan kaum wanita, partisipasi wanita dalam pembangunan, telah banyak kemajuan dicapai terutama di bidang pendidikan, ekonomi, lembaga kenegaraan dan pemerintahan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang masih dihadapi di dalam upaya peningkatannya terutama dalam bidang politik.

Kendala pokok lemahnya partisipasi politik wanita antara lain lingkungan sosial budaya yang kurang mendukung pengembangan potensi wanita. Selain itu dapat pula bersumber dari kebijaksanaan pembangunan politik yang kurang memadai serta kurang berfungsinya partai politik.

Peningkatan partisipasi politik wanita dapat diupayakan antara lain dengan melalui pendidikan politik yang mampu menghilangkan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita dan mampu menciptakan kemampuan dan kesadaran wanita akan hak dan kewajibannya di bidang politik.

Pendahuluan

Kehidupan politik yang berlangsung di suatu negara sangatlah kompleks, mulai dari pembuatan keputusan, berfungsinya lembaga-lembaga politik, praktik-praktik politik dan sebagainya.

Dalam analisis politik modern, partisipasi politik merupakan salah satu hal yang mendapat perhatian. Konsep ini populer sejak tahun 1960-an. Hal tersebut terlihat dari banyaknya sarjana ilmu politik yang menaruh perhatian pada studi partisipasi politik. Pentingnya studi dimensi politik terhadap proses partisipasi dalam negara-negara berkembang dikemukakan oleh Huntington dan Nelson (1976) yang mengatakan bahwa "broadening political participations is a hallmark of political modernization".

Studi partisipasi politik bila dikaitkan dengan wanita, ini membawa implikasi bahwa wanita sebagai sosok yang patut diperhitungkan dan diteliti secara tersendiri atau diperlakukan sebagai aktor atau subyek yang eksklusif dalam politik. Meningkatnya kepedulian terhadap partisipasi politik wanita menunjukkan bahwa para ilmuwan dan para pengambil keputusan kini mulai menyadari bahwa persoalan mengenai pembangunan tidak terlepas dari peran wanita dalam segala aspek pembangunan.

Oleh karena perannya sebagai aktor politik tersebut, maka cara berpikir, cara menuangkan ide-ide atau gagasan serta aktivitas wanita

menjadi pusat perhatian baik pemerintah, kaum cendekiawan maupun lembaga-lembaga ilmu pengetahuan. Terlebih-lebih perhatian itu nampak dalam masa pembangunan dewasa ini yang memang mengharapkan peran serta wanita.

Bertolak dari pemahaman terhadap pentingnya keterlibatan wanita sebagai sumberdaya yang potensial untuk mencapai tujuan nasional, maka studi tentang partisipasi politik wanita menjadi urgen untuk dibahas. Yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimanakah partisipasi politik wanita di Indonesia? Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik wanita? Dan bagaimanakah upaya untuk meningkatkan partisipasi politik wanita?

Wanita dan Partisipasi Politiknya

Berbicara tentang partisipasi politik wanita, tentu saja kita tidak dapat menghindarkan diri dari diskusi tentang partisipasi politik menurut disiplin ilmu politik. Menurut Verba, Nie, dan Kim (1978:46, dalam Afan Gaffar, 1991) partisipasi politik adalah *"legal activities by private citizens that are more or less directly aimed at influence the selection of governmental personnel and/or the actions they take"*.

Mely G. Tan (1992, dalam Yulfita, 1995:1) membedakan partisipasi politik dalam dua aspek, yaitu dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit berupa keikutsertaan dalam politik praktis dan aktif dalam segala kegiatannya; sedangkan dalam arti luas, berupa keikutsertaan secara aktif dalam kegiatan yang mempunyai dampak kepada masyarakat luas, mempunyai kemampuan, kesempatan dan kekuasaan dalam pengambilan keputusan yang mendasar yang menyangkut kehidupan orang banyak.

Partisipasi politik dalam tulisan ini selanjutnya akan mengacu pada pengertian partisipasi politik dalam arti luas. Dengan demikian meliputi keterlibatan wanita secara aktif dalam kegiatan-kegiatan usaha penyelenggaraan negara dan pemerintahan dan mempunyai akses dalam pengambilan keputusan nasional.

Kiprah wanita Indonesia di kancah politik bukan hal yang baru. Dalam sejarah perjuangan kaum wanita Indonesia, kita mengenal tokoh-tokoh wanita seperti R.A. Kartini, Dewi Sartika, Nyi Ageng Serang dan sebagainya. Mereka memperjuangkan hak-hak wanita untuk dapat memperoleh pendidikan setara dengan pria. Di bidang lain ada wanita yang berjuang untuk merebut kemerdekaan seperti Cut Nyak Dien, Maria Tiahahu, Yolanda Maramis dan sebagainya. Organisasi wanita telah lama ada sebelum kemerdekaan, bahkan tanggal 22 Desember 1928 mereka

mengadakan konggres I. Kini di era PJP II, terdapat 66 unit organisasi wanita yang berhimpun dalam Kowani (Konggres Wanita Indonesia).

Secara legal UUD 1945 tidak membedakan laki-laki dan perempuan dan menjamin bagi warganegaranya persamaan hak dan kewajiban di bidang politik dan lain-lainnya. Pada tahun 1978 persamaan hak, tanggung jawab dan kesempatan tersebut ditekankan secara eksplisit di dalam GBHN. Kepedulian Indonesia terhadap persamaan hak ini, juga tercermin dengan ikut sertanya menandatangani Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan pada tahun 1980 dan diratifikasi tahun 1984 melalui UU 7 tahun 1984.

Dari segi kuantitas, jumlah penduduk Indonesia berdasarkan hasil survei sosial ekonomi nasional (Susenas) tahun 1994 penduduk Indonesia 192 juta. Dari jumlah tersebut persentase penduduk wanita sebesar 50,53% (BPS 1995). Jumlah yang besar tersebut walaupun telah mendapat pengakuan secara yuridis, namun dari berbagai data terlihat bahwa jumlah wanita yang aktif di bidang politik tidak mencerminkan jumlah yang besar.

Indonesia merupakan negara pertama di kawasan Asia-Pasifik yang membentuk kementerian yang khusus untuk meningkatkan peran perempuan. Berbagai kegiatan wanita yang muncul sejak pemerintahan Orde Baru baik organisasi profesi maupun ikatan kerja suami, PKK, Kowani, BKOW dan lain-lainnya. Hal tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan partisipasi politik wanita semakin besar dan telah banyak membantu melaksanakan program-program pemerintah. Berbagai jabatan politis telah dicapai seperti menjadi menteri, anggota Parlemen, ketua partai, bupati, camat, lurah dan lain-lain, tetapi jika dilihat dari jumlah maupun pengaruhnya dalam perumusan kebijaksanaan nasional sangatlah kecil.

Indikator wanita Indonesia (1990) menyebutkan bahwa partisipasi wanita yang menjadi pengurus parpol sedikit sekali. Di PPP hanya ada satu orang, di PDI dua orang, sedang Golkar lima orang. Di lembaga tertinggi negara (MPR), walaupun di setiap periode jumlahnya meningkat namun tetap tidak menyamai pria. Kondisi yang sama juga tampak di DPR, seperti dipaparkan pada tabel 1.

Tabel 1. Keanggotaan Wanita di MPR 1971-1992

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1971	887 (96,4%)	33 (3,6%)	920 (100%)
1977	882 (95,8%)	38 (4,2%)	920 (100%)
1982	878 (95,4%)	42 (4,6%)	920 (100%)
1987	855 (92,9%)	66 (7,1%)	920 (100%)
1992	935 (93,5%)	65 (6,5%)	1000 (100%)

Sumber: Lembaga Pemilihan Umum 1992.

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah anggota MPR/DPR wanita tidak lebih dari 7,1% dari keseluruhan anggota MPR/DPR.

Dari sejumlah anggota wanita tersebut hanya sedikit yang vokal. Meskipun jumlahnya sedikit, bukan berarti kedudukan wanita sekedar "subordinasi" dari pria. Beberapa politisi wanita menyangkal hal tersebut. Malah wanita ingin berkiprah lebih jauh di dunia politik, misalnya ingin menjadi ketua DPR/MPR, menjadi presiden. Ini merupakan cerminan optimis dari kiprah wanita dalam dunia politik. Sedangkan yang pesimis menunjukkan bahwa kedudukan wanita di DPR/MPR tergantung kemauan pria. Di tingkat propinsi, proporsi anggota wanita di badan-badan legislatif sangat beragam jumlahnya, tetapi persentasenya tidak mencapai 30%.

Dalam bidang aparatur negara, seperti menjadi pegawai negeri, persentasenya jauh lebih kecil dibandingkan dengan pria. Tahun 1974 berjumlah 18,1% dari keseluruhan pegawai negeri yang ada. Jumlah tersebut meningkat menjadi 33% pada tahun 1992. Jumlah tersebut dari 15.332 orang yang termasuk eselon pimpinan, hanya ada 5,5% saja kaum wanita. (Merdeka, 31 Agustus 1988). Berdasarkan data-data empirik seperti diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik wanita masih rendah.

Kendala-kendala Partisipasi Politik Wanita

Untuk dapat terlibat baik mental maupun emosi wanita dalam segala aspek kegiatan politik tidaklah mudah. Kondisi wanita Indonesia yang dicapai sekarang ini terbentuk oleh adanya kendala yang menghambat partisipasi politiknya. Kendala pokok yang seringkali dipergunakan sebagai alasan lemahnya partisipasi politik wanita, dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu: hambatan internal, dan hambatan eksternal.

Hambatan internal, berupa keengganan sebagian besar wanita untuk terlibat dalam kegiatan politik. Keengganan ini dikarenakan sosio-kultural mereka yang belum memungkinkan bisa aktif menyuarakan, dan menyampaikan keinginan-keinginan di bidang politik.

Aktivitas politik dianggap tidak layak untuk perempuan, karena sifat-sifatnya yang berjauhan dari citra untuk wanita. Dunia politik dianggap "keras", "kotor", "main kayu", dan penuh muslihat sehingga dianggap tidak cocok untuk citra wanita. Pandangan ini membuat dunia politik itu bias laki-laki, bahkan dianggap tabu untuk wanita. Konsekuensi lebih lanjut wanita menjadi enggan memasukinya. Wanita menjadi pasif dalam berpolitik.

Lingkungan sosial budaya yang kurang mendukung pengembangan potensi wanita, antara lain wawasan orang tua, adat, penafsiran terhadap

ajaran agama yang tidak tepat, tingkat pendapatan keluarga, dan sistem pendidikan yang diskriminatif. Masih lekatnya budaya tradisional dan kecilnya akses wanita pada penguasaan faktor sosial ekonomi, menyebabkan terbentuknya image dalam diri wanita bahwa memang sewajarnya mereka berada di belakang pria.

Kendala eksternal menurut Afan Gaffar (1991:25) antara lain dari birokrasi yang paternalistik, pola pembangunan ekonomi dan politik yang kurang seimbang dan kurang berfungsinya partai politik.

Dari beberapa kendala yang menghambat partisipasi politik wanita tersebut, tulisan ini membataskan diri pada upaya pemecahan terhadap kendala intern.

Upaya Peningkatan Partisipasi Politik Wanita

Peningkatan peran serta wanita dalam bidang politik, perlu pemahaman dan analisis secara menyeluruh sehingga dihasilkan suatu rekomendasi kebijaksanaan yang tepat. Beberapa peluang bagi wanita untuk dapat meningkatkan kualitas perannya di bidang politik antara lain:

1. Pasal 17 dan 21 UUD 1945;
2. GBHN yang sejak tahun 1978;
3. Konferensi-konferensi wanita se-dunia.

Peluang-peluang yang mendukung tersebut, memang pada akhirnya akan dikembalikan kepada wanita untuk memanfaatkannya atau tidak. Namun bila mengingat besarnya potensi yang ada pada wanita Indonesia yang secara kuantitas lebih besar daripada pria, maka sewajarnya bila peluang dan potensi tersebut tidak disia-siakan.

Wanita dalam pengembangan kiprahnya sebagai warganegara, mempunyai harapan sebagai pemilik masa depan bangsa, yang secara fungsional harus mampu menempatkan diri sebagai pemimpin tenaga pembaharu, dinamisator dan katalisator untuk pembangunan nasional. Oleh karena itu wanita dalam menghadapi tantangan abad XXI, harus mampu membekali dirinya dengan ilmu, teknologi dan berbagai macam kemampuan dan keterampilan di berbagai bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsanya.

Upaya untuk mengentaskan ketidakberdayaan wanita yang berkaitan dengan kualitas perannya di bidang politik, yang pertama adalah menghilangkan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita di pentas politik untuk mengaktualisasikan kemampuannya. Hal tersebut tidak hanya selaras dengan tujuan pembangunan nasional, tetapi juga karena jumlah wanita Indonesia adalah separo jumlah penduduk Indonesia. Oleh karena itu

sangatlah wajar bila ada wakil yang dapat menyuarakan aspirasi politik mereka.

Peran wanita Indonesia di pentas politik sudah waktunya mendapat porsi yang proporsional. Seyogyanya tidak ada lagi ucapan yang meragukan kemampuannya untuk tampil di pentas politik. Oleh karena itu harus ada gerakan yang mendorong terwujudnya kebijakan pemerintah yang memiliki kepekaan gender.

Untuk mencapai keberhasilan gerakan tersebut, memerlukan askes wanita terhadap pembuatan keputusan nasional. Hal tersebut sesuai pernyataan Senator Leticia Ramos Shahani, ketua delegasi Philipina pada Konferensi Ke-empat PBB mengenai wanita bahwa "akses terhadap pembuatan keputusan sangatlah penting bagi siapapun yang menghendaki reformasi untuk memasukkan dunia politik bagi wanita." (Angkatan Bersenjata, 14 September 1995).

Mengingat masih kecilnya akses tersebut dan masih banyaknya prasangka di dunia yang menghalangi pemilihan wanita sebagai anggota parlemen, maka menurut Chris Fletcher anggota parlemen Selandia Baru mengatakan bahwa Panggung Aksi Konferensi Ke-empat PBB mengenai wanita bulan September 1995, harus mendesak pemerintah agar bersedia menyisihkan sedikitnya 50 persen kursi di parlemen bagi wanita pada tahun 2005.

Dari sisi keberanian wanita, perlu upaya penyadaran terhadap wanita bahwa pola struktural hubungan laki-laki dan perempuan yang terbangun selama ini harus dirombak. Perombakan tersebut bukan hanya pada level gagasan atau ideologi, tetapi juga dalam praktek di mana tampak dengan kentara perlakuan yang sama terhadap hak-hak asasi kaum wanita di bidang sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, dan dalam lingkungan keluarga.

Kaum wanita harus sadar akan hak asasinya, sehingga pola pemikiran dominasi laki-laki yang selama ini mengakar dalam kehidupannya perlu dirubah, dan diwujudkan dalam kemitrasejajaran. Tradisi masa lalu yang selama ini memandang wanita sebagai warga masyarakat "kelas dua" mesti ditinggalkan dan diganti pemikiran kesetaraan.

Pandangan teologis yang mengatakan bahwa pria dan wanita diciptakan dalam keberadaan yang sama, saling melengkapi yang satu dengan yang lain harus diwujudkan dalam konteks makro dan mikro. Maksudnya dalam lingkup bangsa dan negara di bidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya kaum wanita harus dipandang setara dengan kaum laki-laki (skala makro). Dalam lingkup yang lebih sempit (mikro) yakni dalam hubungan suami dan isteri, kesetaraan itu diwujudkan secara adil. Yakni adanya pengakuan dari suami bahwa isteri adalah subyek pertama juga. Pekerjaan yang selama ini didelegasikan kepada isteri secara domestik mestinya juga dikerjakan oleh kaum suami.

Upaya menuju ke arah cita-cita kesetaraan ini memang tidak mudah bahkan rumit, banyak tantangan dan hambatan-hambatan. Upaya tersebut memerlukan keterlibatan semua pihak yakni kaum wanita sendiri, kaum laki-laki dan unsur kebijakan nasional yang berwawasan gender. Proses penyadaran harus dilakukan secara simultan di kalangan baik laki-laki maupun perempuan. Karena kalau tidak maka jalan pencerahan yang ditempuh wanita akan berbenturan dengan kaum laki-laki yang merasa kekuasaannya akan ditumbangkan.

Proses penyadaran terhadap sikap-sikap, norma-norma, nilai-nilai atau pun kepribadian dikenal dalam konsep sosiologi sebagai sosialisasi. Seperti dikatakan oleh Rose dan Glazer bahwa "socialization is the process of learning the beliefs, values, norms and social roles of a culture and society" (1977:273).

Bertolak dari pengertian tersebut, maka proses penyadaran kaum wanita untuk memahami hak dan kewajibannya di bidang politik, disebut sosialisasi politik. Dennis Kavanagh mempergunakan istilah tersebut untuk menggambarkan proses dengan jalan mana orang belajar tentang politik dan mengembangkan orientasi pada politik (1982:367).

Sejalan dengan pendapat tersebut Beck (dalam Allen Renshon, 1977, Suyono, 1992:779) berpendapat bahwa sosialisasi politik mempunyai dua perspektif, yaitu perspektif pengajaran dan perspektif belajar. Pada perspektif pengajaran, obyek sosialisasi bertindak pasif, sasaran hanya dilihat sebagai obyek yang menerima apa adanya dari agen sosialisasi, dengan kata lain ia dibentuk oleh sistem politik. Sedangkan dalam perspektif belajar, sasaran dilihat sebagai pihak yang berinisiatif. Ia berperan aktif untuk menginternalisir nilai-nilai, keyakinan-keyakinan yang ia saring dari dunia politik di sekitarnya secara langsung.

Sosialisasi politik dapat dilaksanakan secara langsung dan dapat secara tidak langsung. Dikatakan langsung apabila sikap-sikap dan tingkah laku yang dipelajari dan diwariskan kepada individu itu secara eksplisit bersifat politis. Sedangkan dinamakan tidak langsung apabila nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola tingkah laku itu tidak secara eksplisit bersifat politis, tetapi nilai-nilai itu akan mempengaruhi sikap dan pandangan politik individu di kelak kemudian hari. Pendidikan politik adalah bentuk sosialisasi politik secara langsung.

Pendidikan Politik dan Partisipasi Politik

Pendidikan politik sebagai bagian dari pendidikan secara umum, mempunyai peran sentral dalam mengantarkan bangsa Indonesia menjadi semakin dewasa dan semakin tertib dalam bernegara. Lebih lanjut, pen-

didikan politik juga akan menjadikan suatu bangsa semakin terintegrasi dalam wadah negara yang dipunyainya. Oleh karena itu menurut Ipong S. Azhar Pendidikan politik mempunyai arti sebagai proses penyadaran untuk menjadi warga negara (to be a citizen) (Bernas, tanggal 6 Mei 1996).

Menjadi warga negara merupakan sasaran pendidikan politik, karena pengertian warga negara tersebut sangat dalam. Seseorang akan disebut sebagai warga negara apabila mengetahui apa dan bagaimana negaranya, kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikannya untuk kepentingan negaranya, dan hak-hak yang bisa diperoleh dari negaranya.

Dengan batasan tersebut maka tolok ukur keberhasilan pembangunan politik terletak pada kemampuannya dalam mengantarkan masyarakat menjadi warga yang aktif, yaitu tidak sekedar mengetahui asal usul, perkembangan dan perangkat negara serta hafal aturan-aturan yang dimiliki negaranya, tetapi juga mampu berperan serta dalam proses penyelenggaraan negara atau pemerintahan dan sadar akan hak-hak politiknya dalam hidup bernegara.

Tujuan pendidikan politik di Indonesia dimaksudkan selain untuk membina manusia Indonesia seperti diuraikan di atas, juga ditujukan untuk mendukung regime, dan memperoleh legitimasi terhadap sistem politik, agar tercapai stabilitas dalam sistem politik (Gaffar, 1992:780).

Selanjutnya menurut Almond (ibid) sarana-sarana sosialisasi politik tersebut ada 6 yaitu: keluarga, sekolah, kelompok bergaul, pekerjaan, media massa, dan kontak-kontak politik langsung. Oleh karena itu pendidikan politik juga dapat terjadi dan dilaksanakan melalui wahana sosialisasi tersebut. Mengingat luasnya wahana pendidikan politik, maka dalam tulisan berikut ini membatasi pada pendidikan politik di sekolah.

Peran sekolah memang boleh dikatakan sangat terbatas, ia hanya hadir pada usia kritis antara 6 sampai 24 tahun. Akan tetapi walaupun hanya sebentar, keandalannya tidak disangsikan lagi dalam mengatasi berbagai rintangan dalam penyampaian.

Permasalahan tentang rendahnya partisipasi politik wanita, menunjukkan bahwa pendidikan politik yang berlangsung selama ini belum berhasil. Karena gambaran pelaksanaan pendidikan politik seperti dipaparkan di muka, belum bisa dinikmati oleh warga negara. Pendidikan politik yang dilaksanakan di sekolah yang kita miliki menurut Ipong, masih terbatas sebagai pengajaran politik (Ipong S. Azhar, Bernas, 6 Mei 1996).

Padahal pendidikan mempunyai makna yang berbeda dengan pengajaran yang sekedar memberi informasi tentang suatu pengetahuan. Pendidikan bukan identik dengan pengajaran, yang memberi konotasi guru adalah pemberi ilmu. Dalam kondisi tersebut sangat merugikan

pertumbuhan ilmu. Kritisasi yang menjadi dasar umum proses pencapaian kebenaran ilmiah akan terhambat.

Dalam pendidikan terkandung misi penyadaran kepada manusia untuk memfungsikan akal budi yang dimilikinya dalam memahami dan menerima suatu pengetahuan, sehingga dalam khasanah pendidikan ini manusia menjadi partisipan aktif yang berhak menanyakan, mengoreksi, menyempurnakan, memperdebatkan, dan akhirnya memutuskan untuk menerima, menerima dengan syarat, atau bahkan menolak pengetahuan yang diinformasikan.

Kondisi pelaksanaan pendidikan politik demikian disebabkan pula oleh pengaruh nilai-nilai tradisional warisan zaman kolonial yang cenderung menganggap murid lebih rendah secara manusia terhadap gurunya, sehingga perlu adanya jarak sosial. Respek bukan didasarkan pada bobot intelektual dan kearifan, tetapi karena status birokrasi.

Untuk mengatasi pendidikan politik seperti digambarkan di atas perlu adanya redefinisi, reorientasi dan revitalisasi pendidikan politik yang selama ini dilaksanakan di sekolah-sekolah agar lebih mendukung pencapaian maksud dan tujuan pendidikan pada umumnya dan pendidikan politik pada khususnya.

Faktor lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah kurikulum. Kurikulum merupakan perangkat pokok yang potensial dalam dunia pendidikan. Ia menjadi dasar dan sekaligus tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan pendidikan politik. Oleh karena itu kurikulum pendidikan politik perlu ditata sedemikian rupa agar dapat memberikan dan membuka kesempatan seluas-luasnya perkembangan siswa dalam menumbuhkan semangat partisipasi mereka di tengah-tengah kehidupan masyarakat (Fisher, Dawson & Prewitt, dalam Suyono, 1992:781).

Buku-buku pelajaran yang menjadi pegangan siswa harus disusun dari hasil pengamatan yang cermat dan dituangkan dengan bahasa yang mudah untuk mencerna pesan-pesan yang dimaksudkan oleh pendidik. Selain itu untuk menumbuhkan semangat affeksi siswa terhadap bangsa dan tanah airnya, melalui buku-buku pelajaran tersebut, ia harus diyakinkan bahwa ia adalah bagian dari lembaran sejarah perjuangan bangsanya. Oleh karena itu materi buku harus memuat berbagai informasi yang menarik, dan sedetail mungkin tentang latar belakang dan tantangan yang dihadapi oleh negaranya.

Dengan cara demikian lambat-laun rasa tanggung jawab dan rasa memiliki bangsa dan negara semakin besar sehingga akhirnya dia akan menjadi warga negara yang mempunyai kemauan dan kemampuan yang diperlukan dalam terlibat secara aktif dalam kegiatan penyelenggaraan negara dan pemerintahan atau dengan kata lain dapat berpartisipasi dalam kegiatan di bidang politik.

Penutup

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan uraian sebagai berikut:

1. Potensi sumberdaya wanita Indonesia sangatlah besar dan merupakan aset bangsa yang tak ternilai harganya yang perlu dibina, dikembangkan dan diberi kesempatan yang sama dengan laki-laki sebagai subyek dan obyek pembangunan.
2. Secara yuridis formal Indonesia tidak membedakan antara laki-laki dan wanita dalam bidang politik. Namun karena kendala baik yang bersumber dari intern wanita itu sendiri maupun faktor eksternal, maka partisipasi politik wanita dalam pertumbuhannya jauh lebih rendah dibanding partisipasi politik laki-laki.
3. Peningkatan partisipasi politik wanita dapat diupayakan melalui pemanfaatan peluang yang ada, baik yang sudah diatur dalam GBHN maupun lembaga-lembaga tingkat internasional yang menangani masalah wanita. Di samping itu perlu adanya redefinisi, reorientasi, dan revitalisasi pendidikan politik agar lebih kondusif bagi pembinaan, pertumbuhan dan peningkatan partisipasi politik bagi wanita pada khususnya dan semua warga negara pada umumnya.

Daftar Pustaka

- Afan Gaffar, 1991, **"Partisipasi Politik di Indonesia"**, Prospektif, No. 1 Vol. 3.
- Hutington, Samuel P. dan Joan M. Nelson, 1976, **No Easy Choe Political Participation in Developing Countries**, Cambridge, Massacusetts: Havard University Press.
- Kavanagh, Dennis, 1982, **Kebudayaan Politik**, Jakarta: Bina Aksara.
- Peter I. Rose, et.all., 1977, **Sociology: Inquiring Into Society**, San Francisco: Canfield Press.
- Suyono dan Afan Gaffar, 1992, **Pengajaran Pendidikan PMP di Sekolah Menengah Tingkat Atas: Suatu Studi tentang Fungsi Sosialisasi Politik**, Yogyakarta: BPPS-UGM 5 (4A), November.
- Yulfita Raharjo, 1995, **"Konsepsi Pembangunan Politik: Perspektif Gender"**, Makalah Seminar Nasional Peran Wanita dalam Pembangunan Sosial Budaya Politik Bangsa, Yogyakarta: Biro Wanita DPD Golkar Tk. I, Propinsi DIY.